

# SEKRETARIAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

### DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124

#### **BERITA ACARA**

NOMOR

: 525/4571/BU

RAPAT PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI

PERIODE Juli 2021

PEKEBUN YANG BERMITRA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Pada hari ini Jumat tanggal 30 bulan Juli tahun 2021 telah dilakukan rapat untuk penetapan harga TBS oleh Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur No. 525/K.212/2020 Tanggal 11 Maret 2020 dihadiri oleh peserta rapat seperti daftar hadir terlampir, di mana Tim telah melakukan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan anggota Tim penetapan harga TBS, adapun hasil TBS periode Juli 2021 untuk diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan

Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan

Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan

Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan

Juli 2021

Rp 10,181.52

Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan Indeks "K"

Juli 2021 Juni 2021

Rp 6,103.02 83.90%

2. Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode Juli 2021 ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA										
		Indeks "K"		Harga CPO		R-CPO		Harga IS		R-IS		(Rp/Kg)
1.	3	83.90	{(	10,181.52	X	0.1930	)+(	6,103.02	X	0.0435	1)}	1,871.40
2.	4	83.90	{(	10,181.52	X	0.2069	)+(	6,103.02	X	0.0450	)}	1,997.82
3.	5	83.90	{(	10,181.52	X	0.2072	)+(	6,103.02	X	0.0465	13	2,008.06
4.	6	83.90	{(	10,181.52	X	0.2092	)+(	6,103.02	X	0.0473	)}	2,029.25
5.	7	83.90	{(	10,181.52	X	0.2103	)+(	6,103.02	X	0.0478	)}	2,041.20
6.	8	83.90	{(	10,181.52	X	0.2120	)+(	6,103.02	V	0.0480		2,056.75
7.	9	83.90	{(	10,181.52	X	0.2157	)+(	6,103.02	X	0.0500	)}	
8.	≥ 10	83.90	{(	10,181.52	X	0.2183	)+(		x	0.0505	)}	2,098.60

- 3. Penetapan harga TBS produksi pekebun untuk periode Agustus 2021 akan diusulkan oleh Tim Penetapan kepada Gubernur Kalimantan Timur, setelah melakukan perhitungan pada hari Jumat, tanggal 31 bulan Agustus tahun 2021 di Samarinda. Oleh karena itu perusahaan perkebunan yang termasuk kedalam Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Bermitra dapat menyampaikan data hasil penjualan dan data pembelian TBS pekebun kepada Sekretariat Tim melalui surel tim.tbsperkebunan@gmail.com paling lambat 2 hari sebelum tanggal yang disebutkan di atas.
- Harga ini berlaku hanya untuk kebun plasma dan atau kebun swadaya yang sudah bermitra sesuai dengan Permentan No. 01/Permentan/KB.120/1/2018

Ketua Tim Penetapan

HARV Ujang Rachmad, M.Si KEL Pembina Utama Muda NIP. 19690120 199403 1 014



## PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR **DINAS PERKEBUNA**

Jl. M.T. Haryono Samarinda Kode Pos 75124 Telepon: (0541) 748660, 736852 Fax. (0541) 748382

Website: http://perkebunan.kaltimprov.go.id Email: disbun@kaltimprov.go.id

#### **SURAT KEPUTUSAN**

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN YANG BERMITRA **DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR** PERIODE

Menimbang

Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga Tandan Buah Segar yang wajar dan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan; b.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 01/PERMENTAN/KB.120/I/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan d. Berkelaniutan:
- Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 525/K.212/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan

Berita Acara Nomor 525/4571/BU Tentang Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Produksi Pekebun Yang Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur.

Menetapkan

KESATU

Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode Juli 2021 ditetapkan sebagai berikut:

No	Umur Tanaman (Tahun)		Harga TBS									
		Indeks "K"		Harga CPO		R-CPO		Harga IS				
1.	3	83.90	{(	10,181.52	X	0.1930	)+(	6,103.02	X	0.0435	)}	1,871.40
2.	4	83.90	{(	10,181.52	X	0.2069	)+(	6,103.02	X	0.0450	)}	1,997.82
3.	5	83.90	{(	10,181.52	X	0.2072	)+(	6,103.02	X	0.0465	)}	2,008.06
4.	6	83.90	{(	10,181.52	X	0.2092	)+(	6,103.02	X	0.0473	)}	2,029.25
5.	7	83.90	{(	10,181.52	X	0.2103	)+(	6,103.02	X	0.0478	)}	2,041.20
6.	8	83.90	{(	10,181.52	X	0.2120	)+(	6,103.02	X	0.0480	133	2,056.75
7.	9	83.90	{(	10,181.52	X	0.2157	)+(	6,103.02	X	0.0500	)}	2,098.60
8.	≥10	83.90	{(	10,181.52	X	0.2183	)+(	6,103.02	X	0.0505	)}	

KEDUA

Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ini merupakan harga di tingkat pabrik pengolahan kelapa sawit dan berlaku hanya untuk kebun plasma dan kebun swadaya yang telah bermitra, sesuai dengan PERMENTAN NO, 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018;

**KETIGA** 

Tim penetapan melakukan pengawasan terhadap penerapan harga TBS yang ditetapkan sesuai surat keputusan ini di tingkat lapangan;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Samarinda 30 Juli 2021

Kalimantan Timur Perkebunan

ing Rachmad, M.Si binatiyama Muda Pembinat Hama Muda . 19690 7 199403 1 014

Tembusan

1. Gubernur Kalimantan Timur

Direktur Jendral Perkebunan Kementrian Pertanian Republik Indonesia
 Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur
 Ketua APKASINDO Kalimantan Timur

5. Arsip